

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v6i2.3147](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.3147)

Justice Collaborator Bagi Tersangka Bharada E Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir J

Akhmad Rizky Septian¹, Wahyu Adi Mudiparwanto²

^{1,2}Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Akhmad Rizky Septian

✉ rizkyaci1042@gmail.com

Linimasa:

Submit: 19-01-2023

Revisi: 05-05-2023

Diterima: 15-06-2023

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 255 - 270

Kata Kunci:

[kolaborator keadilan, Bharada E, pembunuh berencana.]

Abstrak

[*Justice collaborator* merupakan aktor yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus yang serius dan terorganisasi, seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dialami oleh Brigadir J. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan pembunuhan yang didahului dengan pembunuhan berencana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *justice collaborator* diatur dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penetapan *justice collaborator* bagi tersangka Bharada E. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perseptual. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pengaturan atau landasan hukum *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia dipelopori dari perjanjian internasional yang kemudian diratifikasi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Melawan Korupsi. Bharada E mengajukan permohonan kepada LPSK untuk memperoleh status sebagai Justice Collaborator dengan alasan Baharada E bukan pelaku utama dan bersedia memberikan keterangan kepada penegak hukum tentang kejadian sebenarnya yang kemudian dikabulkan oleh LPSK.]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah kejahatan serius telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan (Hartanti, 2008). Pembunuhan ialah perilaku sekelompok orang atau seseorang yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Terjadinya pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain (Yeni 2017). Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Pembunuhan (berencana) dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir. Kategori kejahatan luar biasa bagi tindak pidana pembunuhan berencana jelas membutuhkan *extraordinary measures* (penanganan yang luar biasa).

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuk pidana yang diancamkannya, maksimal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun. Pembentuk KUHP merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk pembunuhan khusus yang memberatkan (Iriyanto, 2021).

Seperti kasus yang dialami oleh Brigadir J sebagai korban pembunuhan berencana. Terdapat 5 tersangka dalam kasus tersebut, salah satunya yakni Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Bharada E mengajukan diri sebagai *justice collaborator* dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. *Justice collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisasi dan menimbulkan ancaman serius.

Justice collaborator beserta orang terdekatnya harus menerima perlindungan baik ancaman fisik dan non fisik mulai dari tahap penyidikan hingga proses memberikan kesaksian dan alat bukti guna menghindarkan dari ancaman yang mengakibatkan berkurangnya efektifitas dan memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut, jadi seorang justice collaborator dapat memberikan originalistas dalam bersaksi dan memberikan keterangan tentang proses tindak pidana tersebut (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015). *Justice collaborator* bukan pelaku utama dalam kejahatan (Mulyadi, 2015). Berdasarkan alasan tersebut maka penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia dan penetapan status *justice collaborator* bagi tersangka Bharada E dalam tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberi pemecahan atas masalah tersebut. Sehingga dapat menemukan hukum yang berlaku atau menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Data sekunder yang paling utama diperlukan dalam penelitian ini, yakni data telah tersedia di dalam berbagai literatur atau dokumen-dokumen. Data dianalisis secara kualitatif yaitu untuk menjelaskan suatu rangkaian kaitan-kaitan kausal tentang fenomena tertentu, yang bersifat kompleks dan sulit diukur secara pasti (Muhammad, 2015).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Hukum Positif Indonesia.

Tindak pidana dirumuskan oleh Simons yang mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum, yang diancam dengan pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Hiariej, 2016). Keberadaan seorang *justice collaborator* pada dasarnya sangat diperlukan dalam suatu perkara pidana di Indonesia. Fungsi dari *justice collaborator* sendiri adalah membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi (Atmasasmita, 2017).

Justice collaborator dalam sejarahnya pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970 an. Munculnya doktrin ini dikarenakan para mafia pada saat itu menggunakan sumpah tutup mulut, sehingga anggota mafia yang mau memberikan informasi, akan diberikan fasilitas tertentu yang kemudian pelakunya diberikan istilah *justice collaborator*. Di kaji dari perspektif terminologis, *justice collaborator* diartikan sebagai “saksi pelapor”, “pengadu”, “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerja sama”, “pemukul kentongan”, atau bahkan “pengungkap fakta”.

Justice collaborator diartikan sebagai seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut (Satria, 2016). Konsep dan istilah *justice collaborator* atau *collaborator with justice*, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia.

Munculnya istilah ini tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji. Pada saat itu, istilah yang mencuat ke permukaan adalah *whistleblower*, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Whistleblower adalah seorang yang menyampaikan informasi tentang suatu tindak pidana kepada Aparat Penegak Hukum, tetapi dia bukan salah satu pelaku dari kejahatan tersebut. Namun istilah *whistleblower* dalam kasus Susno Duaji dianggap tidak begitu tepat, sebab status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status semacam ini disebut sebagai *Jusce Collaborator* (Semendawai, 2016).

Istilah *justice collaborator* diatur dalam hukum positif Indonesia melalui ratifikasi antara lain (Pertwi, 2020): United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi Pasal 37 ayat (2) bahwa setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Pasal 37 ayat (3) bahwa setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang diterapkan dalam konvensi ini.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Teroganisir. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini memberikan definisi yang berkaitan dengan istilah *justice collaborator*. Tidak jauh berbeda dengan Konvensi PP anti korupsi, konvensi ini memberikan gambaran terhadap *justice collaborator* yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, jika kesaksian dan keterangan yang diberikannya berpengaruh terhadap penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menemukan *actor* utamanya.

Justice collaborator juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (J, 2018). *Justice collaborator* berkedudukan sebagai saksi pelaku. Menurut Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pasal 5 menentukan perlindungan bagi *justice collaborator*, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa: selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengan sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Selain di atur di dalam Undang-Undang yang sudah disebutkan di atas, *Justice Collaborator* juga diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sejak diterbutkannya PP No.99 Tahun 2012 sampai saat ini yang berarti sudah kurang lebih 10 tahun persyaratan JC menjadi hal yang wajib bagi narapidana khusus tersebut dalam memperoleh Hak Remisi dan Integrasi Sosial (PB,CB dan CMB), tentunya dengan seiring berjalannya waktu tentu semakin rentan dalam hal penyelewengan kewenangan dalam pengurusan penerbitan status JC tersebut. Sejatinya Lapas tempat pembinaan narapidana, dalam memberikan hak-hak narapidana tidak boleh diintervensi oleh pihak aparat penegak hukum lainnya, sebagaimana diketahui JC diterbitkan oleh pihak Aparat penegak hukum lain. Namun ketika terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 pada tanggal 12 November 2012, PP ini dianggap diskriminatif dan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya hak remisi dan integrasi sosial bagi narapidana dengan pidana khusus. Kemudian, sebagai petunjuk pelaksanaan dari PP No.99 Tahun 2012, diterbitkanlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013.

Di dalam Permenkumham tersebut Pasal 6 sampai dengan 9 mengatur tentang Pemberian Remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narapidana tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika dengan pidana minimal 5 tahun, Narapidana korupsi, Narapidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dimana salah satu persyaratan untuk mendapatkan remisi adalah terpidana harus

bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum, Inilah yang disebut dengan *Justice Collaborator* atau disingkat JC.

Begitu juga dengan Hak Narapidana memperoleh Integrasi Sosial Pembebasan Bersyarat, tertuang di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53 Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2013 mensyaratkan hal yang serupa yakni *Justice Collaborator*. Seiring berjalannya waktu, Permenkumham mengalami beberapa kali perubahan sampai sekarang yang masih berlaku adalah Permenkumham No.7 Tahun 2022. Melalui Permenkumham Nomor 7 tahun 2022 ini menjadikan pemberian hak-hak narapidana kembali ke jalurnya yang menjadi pedoman masyarakatan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dimana apa yang diamanahkan didalam Undang-Undang Pemasarakatan dimana salah satu asas dalam pemberian hak narapidana adalah asas persamaan perlakuan dan pelayanan.

Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bersedia bekejasama dengan aparat penegak hukum/*Justice Collaborator* yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No. 4 Tahun 2011). Dalam SEMA ini mengatur bahwa pemberian perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya jika keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja-sama dengan aparat penegak hukum datang dari seseorang yang bersangkutan.

Dalam mengapresiasi pelapor dan saksi pelaku, mahkamah agung menerbitkan surat ini guna melindungi hak-hak yang berkenaan dengan perlindungan bagi mereka yang membantu dalam proses peradilan (Manalu, 2015). Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sesuai SEMA Nomor 04 Tahun 2011 poin yaitu:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Justice Collaborator juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi

Pelaku yang Bekerja Sama. Peraturan Bersama lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dimaksudkan agar Kementerian dan Lembaga mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2011, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Salah satu rencana aksi tersebut yaitu membuat Memorandum of Understanding (MOU) yang didalamnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang khusus kepada *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

B. Penetapan Status *Justice Collaborator* Bagi Tersangka Bharada E.

Peran *justice collaborator* sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana. Adapun Syarat menjadi *justice collaborator* tertuang dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* tertuang dalam angka 9 SEMA 4/2011, antara lain:

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir

2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir
3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya
4. Kesiediaan mengembalikan sejumlah asset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Bila seseorang tersangka atau terdakwa ditetapkan sebagai *justice collaborator*, maka dia berhak untuk memperoleh (Semendawai, 2016): a) Perlindungan fisik dan psikis; b) Perlindungan hukum; c) Penanganan secara khusus; dan d) Penghargaan.

Diadakannya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan *justice collaborator* untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pidananya maka, tersangka sekaligus saksi tersebut perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum maupun keselamatannya terkait bentuk-bentuk dari perlindungan hukum itu baik dalam instrument internasional maupun nasional serta prospek pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Atas perannya sebagai *justice collaborator*, saksi pelaku dapat diberikan

penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Menurut Pasal 10A UU 31/2014, Penanganan secara khusus yang diberikan kepada *Justice Collaborator* yaitu berupa:

1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
2. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud di atas yaitu berupa: a) keringanan penjatuhan pidana; atau b) pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Kemudian diatur lebih lanjut bahwa untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana tersebut, tahapannya adalah Saksi pelaku (Tersangka/Terdakwa) mengajukan permohonan kepada LPSK, bila memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* maka selanjutnya LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Dan untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Terlihat dalam penjelasan penulis di atas, bahwa LPSK mempunyai peran penting dalam penetapan status *Justice Collaborator* dan pemberian hak-hak terhadap JC. Disebutkan Pasal 12A (1) UU 31/2014 bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

1. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengelola rumah aman;
7. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
8. melakukan pengamanan dan pengawalan;
9. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
10. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.

Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

1. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
2. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
3. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
4. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
5. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis

terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Kasus yang menyangkut pada Bharada E yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dia merupakan pelaku penembakan terhadap Brigadir Joshua membuat Bharada E terancam pidana yang berat. Namun tindakan Bharada E tersebut merupakan perintah atasan yang menunjukkan bahwa Bharada E bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut sehingga Bharada E mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapat status sebagai Justice Collaborator yang kemudian dikabulkan oleh LPSK. Penetapan Bharada E sebagai *justice collaborator* didasarkan pada alasan bahwa Bharada E bukan pelaku utama, syarat kedua yang dipenuhi Bharada E adalah kesediaannya memberikan informasi kepada penegak hukum tentang kejadian sesungguhnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pengaturan atau dasar hukum *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia dipelopori dari kesepakatan internasional kemudian diratifikasi yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Teroganisir, kemudian diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Indonesia juga mengatur mengenai perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum/*Justice Collaborator* yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Bharada E mengajukan permohonan kepada LPSK untuk mendapat status sebagai *Justice Collaborator* yang kemudian dikabulkan oleh LPSK. Penetapan Bharada E sebagai *justice collaborator* didasarkan pada alasan bahwa Bharada E bukan pelaku utama, syarat kedua yang dipenuhi Bharada E adalah kesediaannya memberikan informasi kepada penegak hukum tentang kejadian sesungguhnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R. (2017). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- J, A. D. P. S. P. N. N. A. (2018). No Title. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 07(05), 1-14.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 6(1), 152-163.
- Pertiwi, E. K. N. R. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 25(2), 92-106.
- Satria, H. (2016). Menakar Perlindungan Justice Collaborator. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 333.
- Semendawai, A. H. (2016). Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3(3), 469.